

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Prinsip-prinsip perumusan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Transparan.** Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- b. Responsif.** Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
- c. Efisien.** Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal;
- d. Efektif.** Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
- e. Akuntabel.** Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat;

- f. Partisipatif.** Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- g. Terukur.** Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
- h. Berkeadilan.** Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- i. Berwawasan Lingkungan.** Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- j. Berkelanjutan.** Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik.** Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Partisipatif.** Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Politis.** Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. Atas-bawah dan bawah-atas (*upper-down & bottom-up*).** Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistik-Tematik.** Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan

keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- b. Integratif.** Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Spasial.** Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan Akhir Renstra

Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



Melihat dari latar belakang diatas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari kecamatan Binjai Selatan sesuai dengan pohon kinerja berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani, dan professional.
- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dari segi Terpenuhinya waktu lamanya penyelesaian urusan masyarakat yang berurusan di kecamatan

- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dengan membuat pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan mikro terhadap masyarakat yang ada.
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum agar terealisasinya Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan menekannya terjadinya potensi konflik dengan cara pembinaan aparatur dan penegakan PERDA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Selatan adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33).
23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
25. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu- Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI Rencana Program, Kegiatan Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif;

Bab VII Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD;

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Walikota Binjai dengan persetujuan bersama DPRD Kota Binjai menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kecamatan Binjai Selatan dengan Tipe B, terdiri dari 8 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Rambung Barat;
2. Kelurahan Rambung Dalam;
3. Kelurahan Rambung Timur;
4. Kelurahan Pujidadi;
5. Kelurahan Binjai Estate;
6. Kelurahan Tanah Merah;
7. Kelurahan Tanah Seribu;
8. Kelurahan Bhakti Karya.


2.1.1. Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris;
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubbag. Keuangan dan Inventaris;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan




Organisasi Kelurahan terdiri dari:

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.2.

Struktur Organisasi Kelurahan



2.1.2.1. Uraian Tugas Kecamatan

1. Uraian Tugas Camat

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai, adapun tugas dan fungsi Camat Binjai Selatan adalah sebagai berikut:

Tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan Renstra dan Renja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- e. menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Uraian Tugas Sekretaris Camat

Tugas: membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan dan melakukan pembinaan administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan

Fungsi:

- a. menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada;
- b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra SKPD);
- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
- j. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas sekretaris camat.

Sekretariat memiliki 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dengan Uraian Tugas Sekretariat terdiri dari:

2.a. Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas: melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

Fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan perjanjian kinerja;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. memberikan pelayanan administratif surat menyurat dan pemeliharaan arsip dan dokumen surat;
- f. melakukan pemantauan arsip surat aktif dan inaktif;
- g. melakukan penataan, perawatan, dan pengamanan kantor;
- h. menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai
- i. mengelola administrasi kepegawaian;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas subbag umum dan kepegawaian;

2.b. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Inventaris

Tugas : melaksanakan sebagian tugas Sekretris Camat di bidang keuangan dan inventaris

Fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan urusan keuangan;
- b. menyusun Rencana Strategis SKPD;
- c. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e. mengevaluasi hasil laporan keuangan;
- f. memonitoring dan mengawasi pelaksanaan inventaris aset dan barang kecamatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas subbag keuangan dan inventaris.

3. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan

Fungsi:

- a. menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan pelayanan umum dan perijinan;
- d. memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
- e. menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
- g. menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. melaksanakan pembinaan keagrariaan;
- i. memantau pelaksanaan pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- j. membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan KTP dan KK;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas Kasi Pemerintahan.

4. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Fungsi:

- a. menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kelurahan;
- c. merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/ prasarana fisik/ non fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembangunan ekonomi produktif dan kehidupan keagamaan di kecamatan;
- e. menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat di bidang kepemudaan dan olahraga di kecamatan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

5. Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban

Fungsi:

- a. menyusun program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan

- lingkungan hidup, serta pembinaan polisi pamong praja dan pertahanan sipil;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
 - f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturnya pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
 - g. memantau pelaksanaan pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PBB dan bagi hasil pajak lainnya;
 - i. membantu dan menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahun;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban;

6. Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.

Fungsi:

- a. menyusun program kerja seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan dan mengolah data perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bersifat administrasi;
- d. memberikan rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- e. memberikan informasi dan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan Camat;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta atau instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum.

7. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas: melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2.1.2.2. Uraian Tugas Kelurahan

1. Uraian Tugas Lurah

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Uraian Tugas Sekretaris Lurah

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang kelurahan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas Seksi Pemerintahan

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keagrariaan;
- e. melaksanakan koordinasi di bidang politik, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan instansi terkait;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya;
- c. menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
- d. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan;
- e. memberdayakan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum;
- b. membina kerukunan kehidupan bermasyarakat di kelurahan;
- c. melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan, lingkungan hidup, dan pertahanan sipil di kelurahan;
- d. melakukan penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
- e. mendukung upaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- g. melaksanakan pelayanan umum dan administrasi perijinan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 66 orang dengan struktur pendidikan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Jumlah SDM di Kecamatan Binjai Selatan

No.	Lokasi Bekerja	Jumlah SDM (orang)
1.	Kecamatan	15
2.	Kelurahan Rambung Barat;	5
3.	Kelurahan Rambung	5
4.	Dalam;	6
5.	Kelurahan Rambung	8
6.	Timur;	5
7.	Kelurahan Pujidadi;	7
8.	Kelurahan Binjai Estate;	9
9.	Kelurahan Tanah Merah; Kelurahan Tanah Seribu; Kelurahan Bhakti Karya.	6
	Jumlah	66

Tabel 2.2.
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Struktur Pendidikan

No	Struktur Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sarjana strata-2 (S-2)	1	1,52
2	Sarjana strata-1 (S-1)	33	50
3	D-IV	0	0
4	D-III	5	7,58

5	D-I	0	0
6	SLTA/ SMA	26	39,39
7	SMP	1	1,52
8	SD	0	0
	Jumlah	66	100

Tabel 2.3.

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	IV	1	1,52
2	III	50	75,76
3	II	15	22,73
4	I	0	0
	Jumlah	66	100

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Aset/Modal yang tersedia di Kantor Kecamatan Binjai Selatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Binjai Selatan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor Camat dalam Kondisi baik;
2. Bangunan Kantor Lurah dalam kondisi relatif baik;
3. Kendaraan Dinas Kantor Camat Binjai Selatan;
4. Fasilitas lainnya berupa perangkat komputer dan meubiler.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Selatan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai bentuk peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Binjai Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Kota Binjai mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)
- c. Menyusun Dokumen Perencanaan Teknis lainnya;
- d. Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai; pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan

penelitian untuk kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Selatan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Kecamatan Binjai Selatan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan Perkembangan sistem pelayanan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung pelayanan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Pada penyajian dibawah ini, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Binjai Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kepuasan layanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	70%	80%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	70%	80%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya swadaya Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	70%	80%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Binjai Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1.888.946.926	1.888.946.926	-	-	-	1.659.867.674	1.659.867.674	-	-	-	87,87%	87,87%	0%	0%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	23.370.000	23.370.000	-	-	-	23.370.000	23.370.000	-	-	-	100%	100%	0%	0%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	1.997.280	1.997.280	-	-	-	1.997.280	1.997.280	-	-	-	100%	100%	0%	0%
5.	Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan	-	-	-	267.881.040	267.881.040	-	-	-	239.370.000	239.370.000	-	-	-	89,36%	89,36%	0%	0%
6.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	16.520.880	16.520.880	-	-	-	15.120.960	15.120.960	-	-	-	91,53%	91,53%	0%	0%

8.	Program Pembinaan Keagamaan	-	-	-	199.998.636	199.998.636	-	-	-	199.898.636	199.898.636	-	-	-	99,95%	99,95%	0%	0%
9.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	2.910.443.200	2.910.443.200	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	0%	0%

Pada penyajian tabel 2.4, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Binjai Selatan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyuarakan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu :

1. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat;
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan;
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif , kompetitif memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada;
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa

birokrasi berfungsi untuk melayani;

3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan;
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat;
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1. Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kecamatan Binjai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat kecamatan Binjai Selatan.

Sasaran : meningkatnya kapasitas organisasi dan manajemen pemerintahan kecamatan binjai selatan

Urusan :

PERMASALAHAN UMUM	PERMASALAHAN POKOK
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) yang belum optimal
	Keterbukaan informasi dan pelayanan public yang belum maksimal.

program	Indicator kinerja	Target 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi renja terhadap DPA/DPPA	Kendala / masalah	Lingkage perangkat daerah
Program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan	136	136	101	Program diakomodir di dalam DPA, dan 3 sub kegiatan sudah diakomodir di DPA	Masih belum maksimalnya SDM aparatur sipil Negara untuk pelayanan publik	Kecamatan binjai selatan

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan;
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan camat;
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.2), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	<i>MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”</i>
------	--

No	Misi Walikota	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan	Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan	Dukungan lembaga kemasyarakatan
2	Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan. 5. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan Tugas pembantuan OPD lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan	Mendekatkan pelayanan masyarakat Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik

		6. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat		
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Renstra Kecamatan Binjai Selatan mengacu kepada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2021-2026

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	
			2016	2021
1	2	3	4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta	30%	70%

		pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 Kab/Kota
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota

7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagr	Lapkin A	Lapkin A
		Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.4
Hasil Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pembangunan Kawasan Industri Binjai	Adanya Pengembangan Kawasan Industri Binjai	Mengembangkan Kawasan Industri Binjai	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan optimalisasi Kawasan Industri Binjai dan partisipasi masyarakat Kawasan Industri Binjai.	Memperkuat partisipasi masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Binjai.
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Wisata budaya dan sejarah pendukung kota	Kawasan wisata budaya dan sejarah di beberapa titik/lokasi di Kota Binjai	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari OPD yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis pada Kecamatan Binjai Selatan

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional. Fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif, efisien, orientasi melayani dan profesional;
2. Kecamatan Layak Huni. Lingkungan layak huni yang memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan melalui sinergitas dan harmonisasi hubungan antar tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib;
3. Kecamatan Berwawaskan Lingkungan. Kecamatan Binjai Selatan harus mampu menjadi kecamatan yang menjadi bagian dari kota berwawasan lingkungan (*Environmentally Sustainable City*) yang memperhatikan kelestarian lingkungan;

TABEL 4.2**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius		
MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
l. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Binjai Selatan	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Kecamatan Binjai Selatan	Peningkatan Kualitas SDM di Kecamatan Binjai Selatan	Meningkatkan Diklat dan Bimtek Pembinaan ASN
1.1		Tersusunnya Laporan Dokumen Kinerja Pemerintahan Kecamatan Binjai Selatan	Monitoring dan Evaluasi Nilai SAKIP
		Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung Kantor Kecamatan Binjai Selatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binjai Selatan

Tabel 4.3

**CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BINJAI SELATAN
KOTA BINJAI TAHUN 2024**



PROGRAM
Program pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
Indicator kerja
Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan



kegiatan	indikator
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah dokumen
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas
Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Tersedianya sarana penunjang urusan OPD
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan.
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Asset terpelihara dan terjamin kualitasnya

PROGRAM
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Indicator kerja
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan.

kegiatan	indikator
Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah laporan

PROGRAM
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Indicator kerja
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan.

kegiatan	indikator
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Binjai Selatan tahun 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah strategi dan kebijakan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
KECAMATAN BINJAI SELATAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Dan Berorientasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	meningkatnya kualitas Pemerintahan yang bersih guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM Aparatur 2. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur 3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan umat beragama 4. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat • Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan • Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang direncanakan di Kecamatan Binjai Selatan adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan;
6. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan;
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Program Pembinaan Keagamaan;
9. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

6.2. Kegiatan Indikatif

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Program Kerja, Kegiatan/Output, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN/ SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2021		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		T	Rp	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Pertizinan yang	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN		54	8.576.517.001	77	9.700.507.721	76	10.384.748.339	76	11.215.528.206	76	12.112.770.462	76	13.081.792.099	381	56.495.346.827	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7010201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	22.988.370	12	24.827.440	12	26.813.635	12	28.958.726	12	31.275.424	12	33.777.457	60	145.652.681	KECAMATAN BINJAI SELATAN

Efektif dan Efisien Bagi Masyarakat	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.200.000	2	4.536.000	2	4.898.880	2	5.290.790	2	5.714.054	2	6.171.178	10	26.610.902	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 2	Kordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD		Dokumen	2	4.200.000	2	4.536.000	2	4.898.880	2	5.290.790	2	5.714.054	2	6.171.178	10	26.610.902	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 3	Kordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	2	4.200.000	2	4.536.000	2	4.898.880	2	5.290.790	2	5.714.054	2	6.171.178	10	26.610.902	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 4	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	2	4.200.000	2	4.536.000	2	4.898.880	2	5.290.790	2	5.714.054	2	6.171.178	10	26.610.902	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 5	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	4.200.000	2	4.536.000	2	4.898.880	2	5.290.790	2	5.714.054	2	6.171.178	10	26.610.902	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	2	1.988.370	2	2.147.440	2	2.319.235	2	2.504.774	2	2.705.155	2	2.921.568	10	12.598.171	KECAMATAN BINJAI SELATAN

Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perizinan yang Efektif dan Efisien Bagi Masyarakat	7 1	0 1	0 2	0 2	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27	7.640.094.7 91	27	8.236.889.5 74	27	8.895.840.7 40	27	9.607.507.9 99	27	10.376.108. 639	27	11.206.197. 331	13 5	48.322.544. 284	KECAMAT AN BINJAI SELATAN		
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.457.934.7 91	14	8.054.569.5 74	14	8.698.935.1 40	14	9.394.849.9 51	14	10.146.437. 948	14	10.958.152. 983	70	47.252.945. 597	KECAMAT AN BINJAI SELATAN	
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	180.160.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMAT AN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	Bulan	0	0	12	180.160.00 0	12	194.572.80 0	12	210.138.62 4	12	226.949.71 4	12	245.105.69 1	60	1.056.926.8 29	KECAMAT AN BINJAI SELATAN	
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokum en	1	2000000	1	2.160.000	1	2.332.800	1	2.519.424	1	2.720.978	1	2.938.656	5	12.671.858	KECAMAT AN BINJAI SELATAN	

7	0	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	12	38.400.000	12	41.472.000	12	44.789.760	12	48.372.941	12	52.242.776	60	225.277.477	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran Honor Bendahara Barang Kecamatan dan Kelurahan	Bulan	0	0	12	38.400.000	12	41.472.000	12	44.789.760	12	48.372.941	12	52.242.776	60	225.277.477	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	7	180.000.000	6	102.600.000	6	110.808.000	6	119.672.640	6	129.246.451	31	642.327.091	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	0	0	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	85.000.000	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	1	65.000.000	1	70.200.000	1	75.816.000	1	81.881.280	1	88.431.782	5	381.329.062	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	5	30.000.000	5	32.400.000	5	34.992.000	5	37.791.360	5	40.814.669	25	175.998.029	KECAMATAN BINJAI SELATAN

	7 0 0 2 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	314.297.200	7	339.440.976	7	366.596.254	7	395.923.954	7	427.597.871	7	461.805.700	35	1.991.364.756	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	1 1 6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	7.994.600	1	8.634.168	1	9.324.901	1	10.070.894	1	10.876.565	1	11.746.690
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perizinan yang Efektif dan Efisien Bagi Masyarakat	7 0 0 2 0 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tahun	1	26.524.000	1	28.645.920	1	30.937.594	1	33.412.601	1	36.085.609	1	38.972.458	5	168.054.182	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 0 2 0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Tahun	1	67.933.100	1	73.367.748	1	79.237.168	1	85.576.141	1	92.422.233	1	99.816.011	5	430.419.301	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 0 2 0 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	35.475.500	1	38.313.540	1	41.378.623	1	44.688.913	1	48.264.026	1	52.125.148	5	224.770.251	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 0 2 0 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	Tahun	1	10.260.000	1	11.080.800	1	11.967.264	1	12.924.645	1	13.958.617	1	15.075.306	5	65.006.632	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 0 2 0 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tahun	1	116.090.000	1	125.377.200	1	135.407.376	1	146.239.966	1	157.939.163	1	170.574.296	5	735.538.002	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 0 2 0 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	50.020.000	1	54.021.600	1	58.343.328	1	63.010.794	1	68.051.658	1	73.495.790	5	316.923.170	KECAMATAN BINJAI SELATAN

7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	4	250.000.000	4	270.000.000	4	291.600.000	4	314.928.000	4	340.122.240	20	1.466.650.240	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional lapangan	Unit	0	0	1	150.000.000	1	162.000.000	1	174.960.000	1	188.956.800	1	204.073.344	5	879.990.144	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis Mebel	Tahun	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin lainnya	Tahun	0	0	1	50.000.000	1	54.000.000	1	58.320.000	1	62.985.600	1	68.024.448	5	293.330.048	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0	1	50.000.000	1	54.000.000	1	58.320.000	1	62.985.600	1	68.024.448	5	293.330.048	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	463.398.640	4	484.352.691	4	523.100.906	4	564.948.979	4	610.144.897	4	658.956.489	20	2.841.503.963	KECAMATAN BINJAI SELATAN

Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perizinan yang Efektif dan Efisien	7 1	0 1	0 1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	231.300.00 0	1	10.000.000	1	10.800.000	1	11.664.000	1	12.597.120	1	13.604.890	5	58.666.010	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon,Air,Lis trik dan Internet	Tahun	1	120.050.64 0	1	129.654.69 1	1	140.027.06 6	1	151.229.23 2	1	163.327.57 0	1	176.393.77 6	5	760.632.33 6	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	16.875.000	1	18.225.000	1	19.683.000	1	21.257.640	1	22.958.251	1	24.794.911	5	106.918.80 2	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun	1	95.173.000	1	326.473.00 0	1	352.590.84 0	1	380.798.10 7	1	411.261.95 6	1	444.162.91 2	5	1.915.286.8 15	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	135.738.00 0	4	146.597.04 0	4	158.324.80 3	4	170.990.78 7	4	184.670.05 0	4	199.443.65 4	20	860.026.33 6	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya.	Tahun	1	95.950.000	1	103.626.00 0	1	111.916.08 0	1	120.869.36 6	1	130.538.91 6	1	140.982.02 9	5	607.932.39 1	KECAMATAN BINJAI SELATAN

Bagi Masyarakat	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin yang disediakan biaya pemeliharaannya	Tahun	1	14.480.000	1	15.638.400	1	16.889.472	1	18.240.630	1	19.699.880	1	21.275.871	5	91.744.252	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	9 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	15.390.000	1	16.621.200	1	17.950.896	1	19.386.968	1	20.937.925	1	22.612.959	5	97.509.948	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 1	0 1	2 2	0 0	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan pemeliharaannya	Tahun	1	9.918.000	1	10.711.440	1	11.568.355	1	12.493.824	1	13.493.330	1	14.572.796	5	62.839.744	KECAMATAN BINJAI SELATAN
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Binjal	7 1	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN	%	13	1.156.742.400	13	1.249.281.792	13	1.349.224.335	13	1.457.162.282	13	1.573.735.265	13	1.699.634.086	65	7.329.037.760	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 1	0 2	0 2	2 2	0 0	1 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	882.300.000	12	952.884.000	12	1.029.114.720	12	1.111.443.898	12	1.200.359.409	12	1.296.388.162	60	5.590.190.189	KECAMATAN BINJAI SELATAN

	7 0 1	0 2	2 2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan yang Menerima Honorarium	Bulan	12	882.300.00 0	12	952.884.00 0	12	1.029.114.7 20	12	1.111.443.8 98	12	1.200.359.4 09	12	1.296.388.1 62	60	5.590.190.1 89	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 1	0 2	2 2	0 3	0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tahun	1	274.442.40 0	1	296.397.79 2	1	320.109.61 5	1	345.718.38 5	1	373.375.85 5	1	403.245.92 4	5	1.738.847.5 71	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 1	0 2	2 2	0 3	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tahun	1	274.442.40 0	1	296.397.79 2	1	320.109.61 5	1	345.718.38 5	1	373.375.85 5	1	403.245.92 4	5	1.738.847.5 71	KECAMATAN BINJAI SELATAN
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Binjai	7 0 1	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN	%	13 1	70.484.400	13 1	76.123.152	13 1	82.213.004	13 1	88.790.044	13 1	95.893.248	13 1	103.564.70 8	65 5	446.584.15 7	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7 0 1	0 3	2 2	0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Usulan	13 1	70.484.400	13 1	76.123.152	13 1	82.213.004	13 1	88.790.044	13 1	95.893.248	13 1	103.564.70 8	65 5	446.584.15 7	KECAMATAN BINJAI SELATAN

	7	0	0	2	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang di tampung di kegiatan Musrenbang	Usulan	12	16.517.500	12	17.838.900	12	19.266.012	12	20.807.293	12	22.471.876	12	24.269.627	61	104.653.708	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7	0	0	2	0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	9	53.966.900	9	58.284.252	9	62.946.992	9	67.982.752	9	73.421.372	9	79.295.081	45	341.930.449	KECAMATAN BINJAI SELATAN
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Binjai	7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUJUAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN	%	2	259.178.800	2	279.913.104	2	302.306.152	2	326.490.645	2	352.609.896	2	380.818.688	10	1.642.138.485	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7	0	0	2	0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	259.178.800	2	279.913.104	2	302.306.152	2	326.490.645	2	352.609.896	2	380.818.688	10	1.642.138.485	KECAMATAN BINJAI SELATAN
	7	0	0	2	0	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	2	259.178.800	2	279.913.104	2	302.306.152	2	326.490.645	2	352.609.896	2	380.818.688	10	1.642.138.485	KECAMATAN BINJAI SELATAN
Jumlah										10.062.922.601	11.305.825.769	12.118.491.831	13.087.971.177	14.135.008.871	15.265.809.581	65.913.107.229								

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Binjai Selatan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN					79	80	82	82
1,1	Indeks Kinerja Kecamatan					CC	CC	CC	CC

Tabel 7.2.

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kecamatan Binjai Selatan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN/BIDANG KEUANGAN.....									
1	Indeks Kinerja Kecamatan					CC	CC	CC	
2	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan					86%	87%	88%	
3	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan ditingkat Kecamatan					100%	100%	100%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Selatan 2021-2026 disusun berdasarkan visi misi kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2021, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Binjai Selatan yang merupakan bagian dari pembangunan Kota Binjai.

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi, dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan Binjai Selatan karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administratif karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Semoga Rencana Strategis Kecamatan Binjai Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan sesuai harapan yang dicita-citakan.